



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telp. 0721 474828 / Hotline 0813 6969 4488

Bandar Lampung, 3 Mei 2024

Nomor : 183 /S/XVIII.BLP/05/2024
Lampiran : Dua berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

**Kepada Yth.
Bupati Lampung Tengah
di
Gunung Sugih**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) tidak sesuai kondisi senyatanya sehingga mengakibatkan indikasi kerugian daerah atas Belanja BOKB sebesar Rp990.118.423,67;

- b. Pembayaran honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada 41 BLUD dan 33 OPD tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas realisasi honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp633.752.500,00;
- c. Pengadaan 2.100 unit *Chromebook* Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan pengadaan peralatan TIK berupa *Chromebook* tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan, membebani keuangan daerah sebesar Rp4.295.400.000,00, dan kelebihan pembayaran sebesar Rp47.120.000,00; dan
- d. Kekurangan volume sebesar Rp107.671.077,58 dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp983.792.550,93 atas Belanja Modal dua paket pekerjaan jalan dan irigasi pada dua OPD sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi sebesar Rp1.091.463.628,51.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Tengah agar:

- a. Memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 atas penyalahgunaan wewenang dalam pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BOKB;
- b. Memerintahkan antara lain:
 - 1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memproses indikasi kerugian daerah atas penggunaan belanja BOKB sebesar Rp990.118.423,67 kepada pihak terkait dan menyetorkan ke kas negara melalui kas daerah sesuai ketentuan;
 - 2) Kepala BLUD dan kepala OPD terkait memproses kelebihan pembayaran honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa masing-masing sebesar Rp287.836.500,00 dan Rp345.916.000,00;
 - 3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan perencanaan kebutuhan barang dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan melakukan pengawasan atas pengadaan barang serta menginstruksikan PPK, PPTK, dan Pejabat Pengadaan supaya melaksanakan proses pengadaan barang sesuai prinsip pengadaan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - 4) Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Dinas Sumber Daya Air untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.091.463.628,51 kepada penyedia jasa konstruksi sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 37A/LHP/XVIII.BLP/05/2024 dan Nomor 37B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 2 Mei 2024.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lampung Tengah, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Kepala Perwakilan Provinsi Lampung,



Masmudi, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP 197007091991031003

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja PKN BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah.